



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2B Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 28064, Faksimile (0532) 23057
Laman simdpmtsp.kotawaringinbaratkab.go.id, Pos-el dpmptspkobar@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 500.16.7.2/001/PAUD/DPMPTSP.D/2026

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 421.1/335/PAUD.PNF/DIKBUD Tanggal 24 Februari 2026 tentang Rekomendasi Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan izin kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Nanof Romansyah Akbar
Alamat : Jl. Topar Perum Citra Graha Blok A22 Desa Pasir Panjang
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Pendiri Lembaga/Yayasan : Nopan Mastiyansyah
Nomor Induk Berusaha/NIB : 2801260177882

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional :

Nama Satuan PAUD : TK Putera Bungsu Mandiri
Alamat Sekolah : Jl. Topar Perum Citra Graha Blok A22 Desa Pasir Panjang
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Dengan ketentuan :

1. Pihak Penyelenggara wajib menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Berupaya meningkatkan kualitas sarana prasarana dan mutu layanan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku juga sebagai Izin Operasional, dan dapat ditinjau kembali apabila pihak penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 13 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

AMIR HADI, SE, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197107281998031007

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun